

---

## **Strategi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2018)**

**Gema Farhan Anugerah**

International Relation Department

Faculty of Social and Political

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[gema.farhan.2015@fisipol.umy.ac.id](mailto:gema.farhan.2015@fisipol.umy.ac.id)

Submitted: 09 Oktober 2019; accepted:

### **Abstrak**

Dengan semakin meningkatnya persaingan kerja di era ekonomi modern ini, banyak hal yang mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan bukan hanya di wilayah negara mereka sendiri namun juga mencoba peruntungan untuk bekerja di negara lain dengan harapan dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran di negara tujuan tersebut. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk total hampir mencapai 1,38 miliar jiwa ditahun 2017. Hal tersebut juga yang menjadi pemicu Tiongkok menjadi negara penghasil tenaga kerja terbesar di dunia. Hubungan kerja sama tenaga kerja antara Indonesia dengan Tiongkok pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kedua negara ini telah menjadi mitra strategis, dengan ditanda tangannya Kemitraan Strategis yang diawali dengan momentum penandatanganan *Declaration between the Republic of Indonesia and People's Republic of China on Strategic Partnership* pada tanggal 25 April 2005.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani aturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang terdapat pada peraturan presiden (PERPRES) nomor 20 tahun 2018. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing tersebut karena pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

### **Abstract**

*With increasing competition in the modern economic era, many things are encouraging workers to look for work not only in their own country but also try their luck to work in other countries in the hope of achieving prosperity and prosperity in the destination country. China is the country with the largest population in the world, with a total population of almost 1.38 billion people in 2017. This also triggers China to become the largest labor-producing country in the world. Labor relations between Indonesia and China in the era of presidents Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. The two countries have become strategic partners, with the signing of the Strategic Partnership which began with the momentum of signing the Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership on April 25, 2005.*

*President Joko Widodo has also signed regulations regarding the use of foreign workers contained in presidential regulation (PERPRES) number 20 of 2018. President Joko Widodo issued Presidential Regulation no 20 of 2018 concerning foreign workers because of considerations to support the national economy through infrastructure development and expansion of employment opportunities through increased investment for foreign investors to invest in Indonesia.*

---

---

## PENDAHULUAN

Dengan semakin meningkatnya persaingan kerja di era ekonomi modern ini, banyak hal yang mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan bukan hanya di wilayah negara mereka sendiri namun juga mencoba peruntungan untuk bekerja di negara lain dengan harapan dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran di negara tujuan tersebut. Dengan seiringnya kemajuan perkembangan jaman dan kemajuan dibidang teknologi serta hubungan-hubungan antar negara didunia yang mana menjadikan batas negara bukan lagi menjadi halangan seseorang untuk bekerja di negara lain. (Sukamidi, 2007)

Tenaga kerja asing (TKA) seolah menjadi fenomena yang lumrah, tidak hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi namun juga telah ada sejak dimulainya industrialisasi di muka bumi, dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakanya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamanya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberikan kesempatan kerja yang layak bagi warga Indonesia.

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya adalah yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Nuraeni, 2017)

Keberadaan TKA ini bisa dipandang sebagai ancaman atau peluang tergantung kepada apakah keberadaan mereka merupakan bahagian asset atau liability negara. Dalam artian apakah keberadaan mereka mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja dan tingkat upah yang diterima pekerja lokal melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterima pekerja lokal di negara tujuan. Dalam hal ini, pekerja asing yang berkemahiran tinggi dan profesional bisa dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan asal mereka bisa membina dan meningkatkan kemampuan pekerja lokal (komplemen). Sebaliknya, keberadaan mereka bisa menjadi ancaman kalau mereka dianggap sebagai liability. Dalam artian mereka tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan upah bagi pekerja lokal. Keberadaan mereka menjadi pesaing (substitute) terhadap pekerja lokal. Umumnya mereka akan menjadi

ancaman bila memiliki kemahiran dan keterampilan rendah, tidak seperti yang diharapkan, apalagi bila keberadaan mereka melalui prosedur yang tidak resmi (illegal)

Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia umumnya berasal dari Asia yang mana masuknya tenaga kerja asing di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok, hal tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan dalam negeri Tiongkok mengenai *Hukou Sistem* dimana sebuah kebijakan yang dulunya dibuat pada tahun 1949 oleh Mao Zedong untuk mengantisipasi melonjaknya perpindahan penduduk desa menuju kota karena pengaruh pesatnya perkembangan industrialisasi di kota, kemudian mengalami revisi di era Xi Jin Ping karena banyaknya jumlah penduduk Tiongkok, Hukou Sistem ini adalah sebuah kebijakan yang pemerintah Tiongkok buat untuk mengurangi kepadatan dan pengangguran serta mendorong warganya agar mau bekerja diluar negeri dengan ditawarkannya jaminan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan. (Wong, 2017)

Hubungan kerja sama tenaga kerja antara Indonesia dengan Tiongkok pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kedua negara ini telah menjadi mitra strategis, dengan ditanda tangannya Kemitraan Strategis yang diawali dengan momentum penandatanganan *Declaration between the Republic of Indonesia and People's Republic of China on Strategic Partnership* pada tanggal 25 April 2005, Deklarasi ini ditanda tangani oleh kedua kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Hu jianto di Jakarta dan yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada Oktober 2013, dengan adanya perjanjian Kemitraan Strategis tersebut maka pondasi kerjasama hubungan Indonesia dengan Tiongkok semakin kuat, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang kerjasamanya berpusat pada Tiongkok seperti pembangunan PLTU Adipala, 660 Mega Watt di Kabupaten Cilacap, pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan di provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi dari Tiongkok sebesar Rp. 1,25 Triliun dan pembangunan bandara Kertajati di Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp. 24 Triliun yang di investasikan oleh perusahaan asal Tiongkok, Huatsing Housing Holding CO., Ltd. (Alika, 2018)

Pada era presiden Joko Widodo hubungan antara Indonesia dan Tiongkok menjadi semakin lebih dekat. Dengan adanya MOU yang dilakukan oleh presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dengan presiden Tiongkok Xi Jinping pada tanggal 26 Maret 2015. Dimana dalam MOU tersebut berisi tentang delapan penandatanganan mota kesepakatan yang di

dalamnya terdapat juga mengenai kesepakatan mengenai hubungan ekonomi investasi dan tenaga kerja antara kedua negara. (Galih, 2015).

Kebijakan mengenai tenaga kerja asing pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertamanya masih menggunakan UU no 13 tahun 2003 tentang penggunaan tenaga kerja asing, namun dengan semakin banyaknya investasi dan kemungkinan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia pada saat itu terlebih dengan masuknya Indonesia kedalam berbagai forum free trade area yang membuka banyak peluang tenaga kerja asing untuk masuk ke dalam Indonesia, presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membuat PERPRES no 72 tahun 2014 yang mana terdapat banyak penambahan regulasi untuk pemilik modal atau investor atau instansi pemerintah agar dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu dengan menambah syarat untuk pengajuan tenaga kerja asing harus menggunakan Izin Menetap Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan juga calon pengguna jasa tenaga kerja asing diwajibkan untuk mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke kementerian tenaga kerja dan dirjen imigrasi.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani aturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang terdapat pada peraturan presiden (PERPRES) nomor 20 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan sebelumnya di jaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu PERPRES No 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dalam waktu tertentu, yang di lakukan dengan memperhatikan kondidi pasar dalam negeri. Dengan menghilangkan poin poin seperti kewajiban penggunaan IMTA dan RPTKA yang sebelumnya terdapat pada PERPRES No 72 Tahun 2014 dan penambahan beberapa poin yang mengatur seperti sanksi terhadap tenaga kerja dan perusahaan jika melanggar, jaminan sosial bagi tenaga kerja asing dan kewajiban tenaga kerja asing untuk membayar pajak penghasilan mereka. (Octavia, 2017)

Untuk memenuhi tujuan dari Presiden Joko Widodo yakni dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, Presiden Joko Widodo membuka pintu investasi bagi investor asal Tiongkok untuk berinvestasi dan pembangunan infrastruktur. Tiongkok menyetujui hal tersebut dengan syarat bahwa para investor yang menanamkan modal investasinya di Indonesia dapat membawa pekerjanya sepaket untuk membantu pembangunan infrastruktur. Indonesia menyetujui syarat yang diajukan oleh Tiongkok dengan syarat bahwa para pekerja asal Tiongkok harus dapat bisa memberikan transfer of technology terhadap pekerja lokal

asal Indonesia dengan harapan ilmu yang diberikan oleh pekerja asal Tiongkok dapat digunakan oleh pekerja lokal asal Indonesia.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan investor asing asal Tiongkok yang menanamkan investasinya di Indonesia dengan membawa serta paket pekerjanya langsung yang berasal dari Tiongkok memberikan dampak positif & negatif di dalam masyarakat. Dengan dampak positif yaitu para pekerja lokal asli Indonesia mendapatkan ilmu dari pekerja Tiongkok. Dilain sisi adanya pekerja asal Tiongkok di Indonesia juga menimbulkan dampak negatif di masyarakat yaitu masyarakat khawatir akan efek dari dibukanya pintu investasi di Indonesia untuk investor asing asal Tiongkok dapat menyebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia sehingga para pekerja lokal asli Indonesia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. (Yulianto, 2016)


Dengan diberikan izin investor dan kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia dapat dilihat dari data sepanjang tahun 2016 sebanyak 486 tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia, Dirjen Imigrasi telah mengindikasikan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia disebabkan karena keterbatasan petugas dan luasnya wilayah Indonesia sehingga banyak dari tenaga kerja asing tersebut yang masuk melalui jalur tikus dan lewat agen ilegal untuk dapat bekerja di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyaknya pekerja migran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia yang tidak memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan selain itu permasalahan dokumen yang tidak resmi ataupun melakukan penyalahgunaan dokumen tinggal juga banyak dari pekerja migran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia melewati agen-agen ilegal. Salah satu syarat untuk tenaga kerja asing agar dapat bisa masuk dan bekerja ke Indonesia adalah dengan bisa berbahasa Indonesia namun masih banyak para pekerja migran asal Tiongkok yang belum bisa berbahasa Indonesia, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan maraknya agen-agen ilegal yang menawarkan para pekerja ilegal asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia kerap kali menjadi problem baru bagi Indonesia.

## **KERANGKA BERPIKIR**

### **TEORI *DECISION MAKING* (WILLIAM D. COPLIN)**

William D.Coplin menggambarkan teori pembuatan keputusan luar negeri dengan sebuah model, sehingga dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana proses kebijakan yang

diambil oleh suatu negara. Pembuatan keputusan luar negeri dibuat atas dasar pengaruh dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga komponen yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri. Ketiga komponen tersebut yaitu; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua*, adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (D.Coplin, 1992)



**Grafik 1.1 bagan Proses teori pembuatan kebijakan William D.Coplin**

#### **a. Kondisi Politik Dalam Negeri**

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat internasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil keputusan keijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan *Politic Influencer*.

Lebih jauh Coplin juga menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *Politic Influencer*. *Politic Influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguat rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku untuk semua sistem pemerintah, baik demokrasi maupun autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada rakyatnya untuk memberikan dukungan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

### **b. Kemampuan Ekonomi Dan Milliter**

Menurut Coplin suatu negara harus memiliki kemampuan dan ketersediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya, lebih lanjut Coplin menganalisa bentuk kemampuan adalah sebuah pedoman bagi negara untuk dapat bertahan untuk bertahan atau berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dalam permasalahan ekonomi, kemampuan ekonomi yang baik juga merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses perkembangan kemajuan sebuah negara, kemudian ketersediaan ekonomi Coplin menerangkan bahwa negara harus dapat menciptakan sebuah ketersediaan baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang baik akan berdampak terhadap majunya perkembangan ekonomi sebuah negara yang kemudian akan berdampak terhadap militer. (Cahyo, 2014)

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “Panggung Polotik Internasional”. Dengan kata lain, kemampuan ekonomi dan militer semua negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*Bargaining Position*) dimata negara lain, sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

### **c. Konteks Internasional**

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasionalnya terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah politik internasional. Keterkaitan tersebut dalam hal ekonomi dan politik namun geografi juga memainkan peran yang penting.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit dimana berbentuk eksplanasi. Objek kajian pada penelitian ini berupa langkah kebijakan yang di keluarkan pemerintah Indonesia dalam permasalahan tenaga keja asing asal Tiongkok di Indonesia pada tahun 2014-2018 (Ihza, 2017)

Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. (Sugiyono, 2011)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik menelaah pustaka dengan data sekunder. Penulis mengambil data sekunder dengan mengutip kepada sumber lain. Sumber-sumber ini adalah buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, dan berita artikel yang berasal dari media cetak seperti koran atau majalah maupun media elektronik yang berupa situs internet, sehingga data ini tidak bersifat autentik. Penulis akan menelaah sumber-sumber yang ada dan akan di analisis sedemikian rupa sehingga akan relevan dengan permasalahan yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia**

Kebutuhan Indonesia akan investasi asing untuk dapat membentuk infrastruktur negara yang mana dampak dari perkembangan infrastruktur yang ada akan memberikan dampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan Indonesia itu sendiri, namun kendala yang dihadapi negara berkembang khususnya Indonesia adalah keterbatasan modal, disisi lain disamping fenomena diatas, sebuah negara memerlukan sumber permodalan yang rasional agar kegiatan yang mereka rancang dapat memberikan feedback yang positif terhadap perkembangan Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan investor untuk masuk kedalam negeri agar dapat berinvestasi dan menanamkan modalnya di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai dunia, terjadi pula arus tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung sangat cepat karena investasi yang dilakukan di negara lain membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pihak pemilik modal dan investor. Artinya untuk menjaga kelangsungan usaha dan investasi yang dilakukan oleh investor, investor membutuhkan tenaga yang terampil yang bisa dipercaya untuk mengelola dan mengamankan investasi yang mereka lakukan di negara tujuan seperti Indonesia, untuk kepentingan tersebut juga para pemilik modal atau investor dari luar negeri membawa serta tenaga kerja dari negara mereka atau negara lain untuk bekerja di Indonesia.

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di suatu negara termasuk Indonesia pada umumnya lebih banyak dikaitkan dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja dan tingkat upah, serta devisa yang terbang keluar negeri dan faktor budaya. Yang jelas sulit untuk dihindari bahwa pada lingkup pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan-pekerjaan yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau yang memerlukan ketrampilan khusus umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Disamping itu kehadiran Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak positif terhadap pekerja lokal seperti *Transfer Of Knowledge* dan menjadi modal untuk bisa bekerja pada kelas level Internasional. (Fahmy, 2015)

### **Fenomena Tenaga Kerja Asing Tiongkok Di Indonesia**

Kepemimpinan Indonesia di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah sempat membekunya hubungan Indonesia dengan Tiongkok di era Orde Baru dibawah pimpinan presiden Soeharto karena isu komunisme yang pada saat itu memicunya sebuah kejadian kelam bagi Indonesia yaitu G30SPKI, dibawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal tersebut dibuktikan dengan kemitraan strategis yang dibentuk oleh Indonesia dengan Tiongkok yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Strategic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Tiongkok pada tanggal 25 April 2005 pada saat presiden Tiongkok saat itu yaitu Hu Jin Tao mengunjungi Indonesia. Dan dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa poin-poin yang mencakup kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial dan budaya. (Wardana, 2009)

Kemudian di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia bergabung dengan ACFTA(Asean China Free Trade Agreement) sebuah langkah gerakan dalam bidang ekonomi kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok, ACFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas yang berlaku antar negara anggota ASEAN dengan Tiongkok yang didalamnya terdapat kesepakatan mengenai penghapusan tarif pajak dan bea masuk dengan maksud untuk mempermudah kegiatan perdagangan internasional, Indonesia melihat peluang ini sebagai cara agar anggota dari organisasi dapat memungkinkan untuk menjadi suatu kawasan kerjasama yang efektif. (Chandra, 2010)

Setelah bergabungnya Indonesia kedalam Forum ACFTA di tahun 2010, lonjakan pekerja asing asal Tiongkok meningkat sebanyak 2,5 persen dari tahun 2009 yang berjumlah

7522 orang, banyak dari pekerja tersebut yang mengisi posisi tenaga ahli dalam proyek-proyek di Indonesia. Fenomena peningkatan jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun di angka 2-3persen, beberapa perjanjian baru seperti peningkatan *strategic partnership* menjadi *comprehensive strategic partnership* yang mana perjanjian tersebut membuat Indonesia menjadi ikut serta dalam zona perdagangan bebas dengan Tiongkok yang berimbas pada banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Kemudian terpilihnya presiden Joko Widodo pada tahun 2014 untuk menggantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah Indonesia pada periode sebelumnya tentu membuat perbedaan dalam pengambilan kebijakan. Fokus utama presiden Joko Widodo yang tertuang dalam *Nawacita* yaitu adalah pembangunan infrastruktur dilihat oleh presiden Joko Widodo sebagai kunci untuk memajukan ekonomi meskipun efek dari pembangunan infrastruktur baru akan dirasakan masyarakat dalam jangka waktu 10-20 tahun kedepan.

Presiden Joko Widodo menggunakan dasar yang berbeda dalam melihat rendahnya minat ekonomi yang terjadi sekarang. Menurutnya ekonomi akan kembali tumbuh apabila didukung oleh fasilitas infrastruktur yang memadai dan hal tersebut dianggap oleh presiden Joko Widodo dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan ekonomi yang diawali oleh pembenahan infrastruktur. Sebuah keputusan yang berbeda juga dibuat oleh presiden Joko Widodo terhadap subsidi, banyak subsidi yang dicabut dan dananya dialihkan ke bidang pembangunan lain seperti pencabutan subsidi bahan bakar premium dan pencabutan beberapa subsidi lainnya, presiden Joko Widodo menganggap jika subsidi hanya memanjakan masyarakat dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan soal kemiskinan karena hanya bisa dirasakan satu sampai lima tahun saja namun dengan pembangunan infrastruktur dinilai dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan Tiongkok sebagai investor utama dengan syarat Tiongkok dapat membawa turut serta alat dan tenaga kerjanya berasal dari Tiongkok. Dengan banyaknya jumlah kerjasama proyek yang dibangun antara Indonesia dengan Tiongkok menyebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia, persentase jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia meningkat dari jaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 2x lipatnya, hal tersebut disebabkan persyaratan membawa tenaga kerja asing asal Tiongkok

yang diajukan oleh investor asal Tiongkok, hingga bulan juni 2018 tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok mencapai 26rb jiwa atau sekitar 38% dari jumlah total seluruh pekerja asing yang bekerja di Indonesia, beberapa tenaga kerja asing asal Tiongkok bekerja dalam proyek proyek pembangunan infrastruktur seperti TOL, Bandara, Pelabuhan dan beberapa pembangkit listrik tenaga uap. (Adam, 2018)

Yang terbaru mengenai fenomena tenaga kerja asing asal Tiongkok adalah dengan didatangkannya 102 tenaga ahli Tiongkok dari berbagai bidang seperti kelistrikan, perkeretapihan dan arsitek pembangunan rel untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang berjarak sejauh 142Km yang diperkirakan hanya membutuhkan estimasi waktu kereta hanya 45 menit, lebih cepat 30 menit jika ditempuh dengan menggunakan kereta api biasa kelas eksekutif, atau 1 jam lebih cepat dari kendaraan bermotor, dengan adanya gagasan mengenai terbentuknya kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang pada awalnya muncul di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun pada saat itu rujukan kerjasama untuk pembuatan kereta cepat mengarah terhadap jepang yaitu dengan perusahaan *Japan International Cooperation Agency*, namun di era presiden Joko Widodo kesepakatan tersebut tidak tercapai dan beralih dengan terbentuknya kerjasama antara *China Railway Construction Limited* dan *PT. Relsteel Industry Indonesia*. (Suhendra, 2016)

Dengan banyaknya kerjasama baru hubungan Indonesia dengan Tiongkok kemudian muncul isu bahwa masuknya sebanyak 10 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok beredar di masyarakat, Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly kemudian membantah isu masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok sebanyak 10 juta tidaklah benar, karena jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok pada masa Joko Widodo di tahun 2015-2018 hanya mencapai kisaran 16-27ribu jiwa dan keseluruhan Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia berada di kisaran 70ribuan.

Keputusan mengenai penggunaan tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia selain karena faktor investasi yang datang dari investor asal Tiongkok namun juga ada beberapa pertimbangan lain yang menyebabkan Indonesia menerima pekerja asal Tiongkok yaitu karena dianggap para pekerja asal Tiongkok cekatan dan rajin serta kompetensi mereka sudah memenuhi standart dari apa yang pemerintah tetapkan, hal tersebut dibuktikan dengan rampungnya bayak proyek tol, bandara dan pembangkit listrik yang sesuai dan tepat waktu sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Kemudian upah para pekerja asal Tiongkok tergolong murah jika dibandingkan dengan upah para tenaga kerja asing asal negara lain misal jepang

-----

dalam bidang yang sama. Upah pekerja Tiongkok hanya 20% diatas upah UMR perdaerah untuk pekerja pakatan buruh, sedangkan untuk tenaga ahli, pekerja dari negara lain seperti jepang akan mematok harga 2x lipat dari upah yang diajukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok. (Djafar, Asean & Dinamika Asia Timur, 2016)

Kehadiran tenaga kerja asing juga menimbulkan beberapa problem permasalahan yang perlu ditanggapi oleh pemerintah secara serius dan instansi terkait. Kehadiran mereka telah menimbulkan berbagai permasalahan terhadap negara tujuan (Indonesia). Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya antara lain yang berhasil di identifikasi adalah: *Pertama*, berkurangnya peluang kesempatan bagi tenaga kerja lokal karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. *Kedua*, penggunaan tenaga kerja asing dengan upah murah telah mengurangi penerimaan pemerintah dalam sektor perpajakan karena mereka kebanyakan dibayar dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Penggunaan tenaga kerja asing murah ini telah mengurangi minat pengusaha untuk menggunakan mesin-mesin dan peralatan dalam proses produksi. *Ketiga*, meningkatkan aktifitas persaingan dalam mendapatkan fasilitas publik seperti perumahan, air minum, listrik dan lain-lain. *Keempat*, terjadinya eksploitasi tenaga kerja oleh majikan yang mengabaikan hak-hak buruh, seperti pembayaran bonus dan kebebasan menjalankan ibadah.

Beberapa modus dan model permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia yang sempat diberitakan oleh media massa adalah sebagai berikut: *Pertama*, tenaga kerja asing yang dipanggil oleh perusahaan baru namun belum memiliki IMTA(izin menggunakan tenaga kerja asing), *Kedua*, Meskipun IMTA telah habis namun tidak sedikit majikan atau pemilik modal yang tetap mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, *Ketiga*, perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing menyalahgunakan aturan tentang IMTA, misalnya pekerjaan darurat yang masa berlakunya hanya satu bulan dan pekerjaan sementara yang masa berlakunya 6 bulan, sudah habis masa kerjanya namun tidak kembali ke negara asalnya. *Keempat*, Perusahaan mendatangkan TKA dengan menggunakan visa turis tanpa memiliki IMTA dan menggunakan visa turis tapi bekerja di salon yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai prostitusi, pengedar narkoba dan kejahatan bidang elektronik. *Kelima*, Tenaga kerja asing bisa dikatakan kasus khusus masuk ke Indonesia melalui perusahaan PMA yang membangun berbagai infrastruktur sendiri dengan hanya mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak mahir yang digaji dibawah penghasilan kena pajak. Tujuan dari modus penggunaan tenaga kerja asing seperti ini tidak hanya memanfaatkan fasilitas publik secara gratis dan menghambat kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal, tetapi juga berupaya untuk

menghindari pajak. Keenam, banyak juga ditemui modus memiliki visa kerja, tapi bekerja tidak sesuai dengan IMTA yang dimilikinya, dan lokasi kerja fiktif. (Jazuli, 2018)

### **Kebijakan Tenaga Kerja Asing era Susilo Bambang Yudhoyono**

Terjadinya hubungan antara Indonesia-Tiongkok dalam Strategic Partnership di tahun 2005 menjadi awal bagi pintu masuk Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok yang sempat meredup pada era Presiden Soeharto kembali menghangat di era Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia sendiri pada era Presiden Yudhoyono di periode pertamanya memimpin masih menganut Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum pada pasal 1 angka 13, pasal 1 angka 32 mengenai pengertian Tenaga kerja asing dan pengertian pengawasan ketenagakerjaan pasal 43 mengenai Rencana penggunaan tenaga kerja asing. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap bahwa peraturan undang-undang no 13 tahun 2003 tidak perlu dilakukan perubahan. Karena pada saat itu tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari kalangan tenaga kerja ahli.

Pemberi kerja dapat memperkejakan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah memperkejakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal. Penggunaan Tenaga Kerja Asing ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana dapat dikenakan kepada Tenaga Kerja Asing itu sendiri maupun terhadap pemberi kerja yang telah memperkejakan orang asing melanggar Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin khusus dan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkejakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka akan dapat dikenakan sanksi pidana. (Deviantia, 2018)

Kemudian pada periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok terjadi semakin intens, ditambah dengan masuknya Indonesia kedalam ACFTA dimana terdapat poin-poin mengenai kemudahan

ASEAN dan Tiongkok dalam melakukan hubungan ekonomi dengan menghapuskan pajak dan cukai barang yang masuk dari dan ke Tiongkok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap jika Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja asing sudah tidak relevan, ditambah dengan semakin majunya perkembangan jaman dan masuknya era globalisasi, dimana sekat-sekat batas negara bukan lagi menjadi halangan untuk orang pergi/bekerja ke negara lain.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan PERPRES nomor 72 tahun 2014, keluarnya PERPRES ini menambah beberapa peraturan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 seperti peraturan mengenai upah terhadap tenaga kerja asing, batas maksimal perusahaan merekrut tenaga kerja asing dan beberapa peraturan mengenai imigrasi dan syarat dokumen untuk tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

Disisi lain pemerintah Indonesia juga tidak menutup mata dimana kondisi dan situasi di Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebagian para pencari kerja. Hadirnya PERPRES nomor 72 tahun 2014 dimaksudkan agar pengguna Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu dalam PERPRES nomor 72 tahun 2014 dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing di Indonesia. (Rachmayanti, 2014)

### **Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Presiden Joko Widodo**

Pada awal tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru mengenai tenaga kerja asing yaitu PERPRES no 20 tahun 2018, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut berisi 10 BAB dan 39 pasal yang membahas mengenai tenaga kerja asing di Indonesia. Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 itu sekaligus merevisi dan menggantikan PERPRES no 72 tahun 2014 yang di terbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing tersebut karena pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan dikeluarkannya PERPRES no 20 tahun 2018 itu juga disatu sisi pemerintah memberikan peluang bagi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan investasi, namun disatu sisi juga pemerintah juga perlu memberikan jaminan

adanya perlindungan hukum terhadap kesempatan bagi masyarakat pencari kerja warga negara Indonesia perlu diatur melalui pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam mengupayakan perluasan lapangan kerja. Dengan demikian maka setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, terlebih bagi masyarakat dimana daerah yang memiliki potensi menjadi daerah industri untuk memiliki kesempatan memperoleh pekerjaannya tanpa harus takut bersaing dengan tenaga kerja asing. (Fuqoha, 20118)

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat adalah dengan keluarnya PERPRES No 20 tahun 2018 ini maka akan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap banyaknya tenaga kerja asing, akan mempersulit kesempatan bagi lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu pemberitaan mengenai munculnya Peraturan Presiden tersebut tentang penggunaan tenaga kerja asing banyak menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Beberapa pihak yang kontra adalah pernyataan anggota DPR RI yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, terlebih jika yang dipersoalkan adalah tenaga kerja asing yang masuk dalam kategori kerja level buruh kasar. Pernyataan kontra berikutnya adalah datang dari lawan politiknya sekaligus ketua partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto, menurutnya aturan mengenai tenaga kerja asing tersebut yang ditandatangani pada 26 maret tahun 2018 tersebut dianggap tidak sesuai dengan program sepuluh juta lapangan kerja baru yang sempat dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya pada tahun 2014. Lantaran juga menurutnya aturan tersebut berpotensi merugikan bangsa lantaran sikap negara asing memiliki kepentingan masing-masing ketika berhubungan dengan Indonesia. (Cahyani R. D., 2018)

Setelah munculnya banyak kontra yang datang dari DPR RI, lawan politik hingga akademisi, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan bahwa Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 itu sendiri hanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan tenaga kerja asing dan melengkapi beberapa poin yang belum terdapat pada Peraturan Presiden no 72 tahun 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun beberapa poin yang tidak tercantum dalam PERPRES no 72 tahun 2014 kemudian dimasukkan kedalam PERPRES no 20 tahun 2018 adalah: (Prayitno, 2018)

1. Sanksi terhadap tenaga kerja asing/perusahaan penyewa yang melanggar aturan/hukum  
Dalam PERPRES no 72 tahun 2014 tidak diatur mengenai sanksi untuk tenaga kerja asing apabila melanggar aturan imigrasi Indonesia akan diatur sesuai dengan tingkat pelanggaran tenaga kerja asing tersebut, pelanggaran berupa dokumen tinggal atau penyalahgunaan izin tinggal bisa mendapatkan sanksi berupa pembayaran retribusi atau hingga yang tertinggi ke tahap deportasi tenaga kerja asing tersebut dari Indonesia.  
Kemudian untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan agar memiliki izin khusus yang tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, apabila melanggar maka pemilik perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana kurungan.
2. Penambahan mengenai adanya kewajiban kepemilikan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.  
Penambahan akan kewajiban jaminan sosial bagi tenaga kerja asing dimaksudkan agar pekerja asing dapat fokus terhadap pekerjaannya, karena apabila tidak adanya jaminan sosial maka akan dikhawatirkan jika tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak mendapatkan kesejahteraan, tentu hal tersebut akan berimbas pada minat investor asing terutama Tiongkok atau tenaga kerja ahli untuk bekerja di Indonesia, di antara jaminan sosial yang diwajibkan untuk dimiliki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sesuai dengan PERPRES no 20 tahun 2018 adalah (Nasution, 2017)
  - a. Memiliki NPWP bagi tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia selama 6 bulan
  - b. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia
  - c. Keikutsertaan dalam Jaminan Sosial Nasional bagi tenaga kerja asing yang telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 6 bulan.
3. Kemudian poin berikut yang ditambahkan kedalam PERPRES no 20 tahun 2018 adalah membahas mengenai prosedur dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing hingga jenis pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
  - a. Tenaga kerja asing diwajibkan untuk memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing
  - b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh pekerja asing tersebut paling kurang adalah 5 Tahun.
  - c. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja lokal Indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat.

4. Poin terakhir yang dibahas dalam PERPRES no 20 tahun 2018 adalah penghapusan IMTA(izin menggunakan tenaga kerja asing) karena IMTA dianggap memperlambat proses birokrasi dan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia

Selain itu dalam PERPRES no 20 tahun 2018 juga terdapat beberapa perubahan mengenai PERPRES no 72 tahun 2014 mengenai administratif tentang tenaga kerja asing dipercepat dan dipermudah, sehingga proses pengerjaan proyek diharapkan dapat selesai dengan cepat.

Peraturan Presiden no 20 tahun 2018 merupakan produk hukum pengganti dari Peraturan Presiden no 72 tahun 2014, dengan menambahkan beberapa poin yang sebelumnya tidak dibahas dalam peraturan sebelumnya. PERPRES no 20 tahun 2018 juga merupakan sebuah produk hukum yang digagas oleh eksekutif dalam hal ini melalui Presiden sebagai pimpinan negara. Keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintahan tentu sudah dilakukan kajian strategis hingga analisis, sehingga kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar objektif. Keputusan Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan PERPRES no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing memiliki landasan dasar dan pertimbangan bahwa kebijakan sebelumnya dinilai tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka mempercepat peningkatan investasi. (Prayogo, 2018)

## **KESIMPULAN**

Dinamika penetapan peraturan presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja ahli sebagai bagian kebutuhan akan tenaga kerja menciptakan kondisi sosial masyarakat yang tidak baik. Disahkannya PERPRES no 20 tahun 2018 pada hakikatnya ditujukan untuk penyesuaian akan kebutuhan investasi pembangunan Industri akan tetapi oleh masyarakat umum dinilai mengancam peluang dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Ditinjau dalam beberapa sektor seperti politik domestik Indonesia, keadaan ekonomi dan hubungan Internasional Indonesia semua memiliki pengaruh terhadap terbentuknya Peraturan Presiden tersebut.

Pada hakikatnya peraturan presiden merupakan kebijakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Prinsip atau konsepsi negara hukum wajib dalam penyelenggaraan suatu pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakan ketertiban. Dengan demikian, peraturan presiden no 20 tahun 2018 tentang

penggunaan tenaga kerja asing merupakan upaya pemerintah dalam menegakan ketertiban dan menciptakan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2018, Oktober 22). Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/relasi-jokowi-dan-cina-dalam-4-tahun-terakhir-c8iE>
- Ahren, R. (2018). *Paraguay reverses Jerusalem embassy move; fuming Israel shuts Asunción mission*. Jerusalem: SyndiGate Media Inc.
- Alika, R. (2018). *Tiongkok Investasi Proyek Infrastruktur NON-APBN Rp 24 Triliun*.
- Badertscher, E. (2019). Paraguay. *Salem Press Encyclopedia*.
- Baeza, C. (2018). *Washington Report on Middle East Affairs*. Washington DC: Andrew Killgore.
- BBC. (2018, September 7). *Tiga bulan di Yerusalem, kedutaan besar Paraguay kembali Tel Aviv*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45427227>
- Beittle, J. S. (2011). Paraguay: Political And Economic Conditions and U.S. Relations. *Current Politics and Economics of South and Central America*, 239.
- Beittle, J. S. (2011). Paraguay: Political And Economic Conditions and U.S. Relations. *Current Politics and Economics of South and Central America*, 243.
- Bybelezer, C., & Abumaria, D. (2018, Agustus 12). *ANALYSIS: IS SOUTH AMERICA TURNING PRO-ISRAEL?* Retrieved from <https://www.jpost.com/Diaspora/Is-South-America-Turning-Pro-Israel-564645>
- Cahyani, R. D. (2018, april 5). Retrieved from tempo: <https://fokus.tempo.co/read/1083302/prabowo-menilai-jokowi-keliru-teken-aturan-tenaga-kerja-asing>
- Chandra, A. (2010, January 18). Retrieved from <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia.Dalam.A.CFTA>
- Chronology: Israel. (2019)., 73(1), . (2019). *The Middle East Journal*, 126-127.

- Deviantia, A. (2018, Maret 1). Retrieved from [kompas.com: https://www.kompas.com/apriliadevianitaputrisyahara/5a97e2e65e1373606f09bd73/kerja-sama-ekonomi-china-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/apriliadevianitaputrisyahara/5a97e2e65e1373606f09bd73/kerja-sama-ekonomi-china-indonesia?page=all)
- Djafar, Z. (2016). *Asean & Dinamika Asia Timur*. Yogyakarta: Gramedia.
- Election Watch. (2018). *Journal of Democracy*, 178-81.
- Fahmy, B. (2015). *The demand for foreign workers in the Indonesia*, 135.
- Farber, H. (n.d.). *Vice President of Paraguay on official visit to Israel*. Retrieved from <https://www.news1.co.il/Archive/001-D-86230-00.html>
- Fuqoha. (20118). *Perlindungan hukum dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di cilegon*, 6. Retrieved agustus 16, 2018, from <http://ejournal.stbh.ac.id/index.php/jwy/article/view/175>
- Galih, B. (2015). *Indonesia-Tiongkok sepakati delapan bidang*. *kompas*. Retrieved oktober 8, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/22510981/indonesia-tiongkok.sepakati.kerjasama.di.delapan.bidang>
- Gerard M. Pops, M. (2013). *the Recognition of Israel and Anti-Semitism*. Marshall Foundation.
- Global Fire Power. (n.d.). *Military power comparison results for the nations of Paraguay and Israel*. Retrieved from *Global Fire Power*: <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=paraguay&country2=israel&Submit=COMPARE>
- Gorman, R. F. (2019). *International law*. *Salem Press Encyclopedia*.
- Green, D. B. (2018, Mei 22). *Netanyahu Praised Paraguay for Welcoming Jews, Except, They Also Welcomed Nazis and Hezbollah*. Retrieved from <https://www.haaretz.com/world-news/americas/.premium-netanyahu-praised-paraguay-despite-its-ties-with-nazis-and-hezbollah-1.6111461>
- Haaretz. (2018). *Trump Pressuring Paraguay Not to Move Embassy Back From Jerusalem to Tel Aviv*. Tel Aviv: SyndiGate Media Inc.

- Helley, C. (2011, Agustus 16). *Lawyers: Embassy in Paraguay closes under Shas pressure*. Retrieved from <https://www.haaretz.co.il/misc/1.781369>
- Indonesia, K. L. (2019, Maret 3). Retrieved from Web Site Kementrian Luar Negeri: <https://www.kemlu.go.id/buenosaires/id/Pages/Paraguay.aspx>
- Jazuli. (2018). *Eksistensi Tenaga Kerja Asing dalam Hukum keimigrasian*, 93.
- JTA. (2016, Januari 7). *Israel aiding Paraguayans displaced by worst flooding in 50 years*. Retrieved from <https://www.timesofisrael.com/israel-aiding-paraguayans-displaced-by-worst-flooding-in-50-years/>
- Labrisch, H. (2018, September 7). *PARAGUAY PRESIDENT BENITEZ 'REGRETS' ISRAEL'S DECISION TO CLOSE EMBASSY*. Retrieved from <https://www.jpost.com/International/Paraguay-President-Benitez-regrets-Israel's-decision-to-close-embassy-566771>
- Lambert, P., & Nickson, A. (2012). The Paraguay Reader: History, Culture, Politics. *Journal of Global South Studies*, 247.
- Landau, N. (2018). *Paraguay to Relocate Embassy to Jerusalem by Month's End*. Tel Aviv: SyndiGate Media Inc.
- Lecuona, R. A. (2017). Economic integration: NAFTA and MERCOSUR, a comparative analysis. *International Journal on World Peace*, 27-49.
- Mander, B. (2018). Mario Abdo Benítez wins Paraguay presidency. *Trade Journals*.
- Marbun, M. (1992). Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. In W. Coplin, *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview* (p. 30). Bandung: Sinar Baru.
- Menteri Luar Negeri Paraguay. (n.d.). *Statement on the location of the Embassy of the Republic of Paraguay to the State of Israel*.
- Middle East Monitor. (2018, September 6). *Arab League supports Paraguay decision to cancel embassy move*. Retrieved from <https://www.middleeastmonitor.com/20180906-arab-league-supports-paraguay-decision-to-cancel-embassy-move/>

- Nasution, A. N. (2017). Skripsi Universitas Pasundan. *Pengaruh tenaga kerja asing terhadap buruh di indonesia*, 32. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15673>
- Nolte, D. L. (2013). Paraguay and the Politics of Impeachment. *Journal of Democracy*, no. 4, 110-23.
- Nuraeni, M. (2017). Pengaruh tenaga kerja asing terhadap kondisi buruh di Indonesia. 22. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/15673/>
- Octavia, S. (2017, Desember 4). *Pengaruh investasi china terhadap penanganan ketenagakerjaan asing di indonesia*. Retrieved oktober 2018, 2018, from <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/339/236>
- OECD. (2018). OECD Public Governance Reviews: Paraguay. 43-44.
- OECD. (n.d.). *Paraguay*. Retrieved from <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/pry>
- Paraguay Country Strategy Paper. (2007). *European Commission*, 9.
- Prayitno, B. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018: Ikhtiar Untuk Meningkatkan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved agustus 16, 2018, from <https://setkab.go.id/peraturan-presiden-nomor-20-tahun-2018-ikhtiar-untuk-meningkatan-investasi-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2/>
- Prayogo, A. W. (2018, juni 2). Retrieved from tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal>
- President Trump Recognizes Jerusalem as the Capital of Israel. (2018). *The American Journal of International Law*, 306-310.
- Rachmayanti, N. (2014). *Dinamika hubungan bilateral Indonesia-china pada era pemerintahan susilo bambang yudhoyono*, 7.
- Reuters, & Khoury, J. (2018, September 6). *Paraguay to Move Embassy Back to Tel Aviv From Jerusalem; Israel Retaliates - Shuts Embassy*. Retrieved from Haaretz: <https://www.haaretz.com/world-news/paraguay-fm-we-will-move-israel-embassy-back-to-tel-aviv-from-j-lem-1.6455672>

- Romero, S. (2013, April 24). *Boom Times in Paraguay Leave Many Behind*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2013/04/25/world/americas/boom-times-in-paraguay-leave-many-behind.html>
- Saenz, J. (2018, April 23). Conservative Mario Abdo Benitez wins Paraguayan presidential election. *DPA International (English); Hamburg*. Hamburg, Germany: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH.
- Sawe, B. E. (2017, 9 28). *World Atlas*. Retrieved from <https://www.worldatlas.com/articles/how-did-paraguay-get-its-name.html>
- Suhendra. (2016). *Proyek Kereta Cepat Ketika China Menikung Jepang*. Retrieved Agustus 14, 2019, from Ti: <https://tirto.id/proyek-kereta-cepat-ketika-china-menikung-jepang>
- Sukamidi. (2007, februari 18). *memahami migrasi pekerja indonesia ke luar negeri*. Retrieved april 20, 2018, from <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/viewFile/12079/8867>
- The New York Time. (1947, November 1947). *archive.nytimes.com*. Retrieved from <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/1129.html>
- The Observatory of Economic Complexity. (2016). *Where does Paraguay export to?* Retrieved from [https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree\\_map/hs92/export/pry/show/all/2016/](https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/pry/show/all/2016/)
- The Times of Israel. (2018, Mei 9). *Paraguay confirms relocation of its embassy to Jerusalem, following US*. Retrieved from <https://www.timesofisrael.com/paraguay-confirms-relocation-of-its-embassy-to-jerusalem-following-us>
- The Tower. (2016, Juni 29). *Israel Delivers Drip Irrigation Systems to Help Relieve Drought in Paraguay*. Retrieved from <http://www.thetower.org/3577-israeli-delivers-drip-irrigation-systems-to-help-relieve-drought-in-paraguay/>
- The World Bank. (2018). PARAGUAY Systematic Country Diagnostic World Bank Group. 111.
- The World Bank In Paraguay*. (2019, April 16). Retrieved from The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/country/paraguay/overview>

- Wardana, S. (2009). *Merangkul China, Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wilner, M. (2018, September 6). *MIKE PENCE LOBBIES PARAGUAY ON JERUSALEM EMBASSY MOVE*. Retrieved from <https://www.jpost.com/International/Pence-lobbies-Paraguay-on-Jerusalem-embassy-move-566748>
- Wong, E. (2017). *China's Export of Labour Faces Scorn*. Retrieved oktober 8, 2018, from <https://www.nytimes.com/2009/12/21/world/asia/21china.html>
- Yulianto, Y. (2016, November 2016). *Kompas*. Retrieved from [https://www.kompasiana.com/yoga\\_yulianto/583c5c022523bd5a07c99701/filterisasi-dampak-negatif-tenaga-kerjaasing](https://www.kompasiana.com/yoga_yulianto/583c5c022523bd5a07c99701/filterisasi-dampak-negatif-tenaga-kerjaasing)
- Zank, M. (2016). *Israel Studies*. Bloomington: Indiana University Press.